BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab kesimpulan ini, penulis mencoba untuk memberi jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditulis di bab pertama.

1. Pada dasarnya hukum Islam sudah memiliki konsep tersendiri yang membahas mengenai wanprestasi dan PMH. Pertanggungjawaban atas wanprestasi dan PMH yang ada dalam pandangan hukum nasional dan barat bisa dikatakan selaras (dengan adanya beberapa perbedaan) dengan pemahaman ulama Islam ketika membahas mengenai *dhaman/ masuliyyah* (pertanggungjawaban).

   Dalam Islam, bab *dhaman*/ *masuliyyah* dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pidana dan perdata. Kemudian, bagian pertanggungjawaban perdata, dibagi ke dalam dua jenis juga, yaitu *mas`uliyyah ta`âqudiyah/ dhamân al-`aqd* dan *mas`uliyyah taqsîriyah/ dhamân al-`udwân/ fi'l adh-dhâr*.

   Dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa konsep pertanggungajwaban wanprestasi dalam Islam adalah apa yang disebut sebagai *mas`uliyyah ta`âqudiyah/ dhamân al-`aqd*. Wahbah Zuhaily mengartikan hal ini sebagai pertanggungjawaban yang terjadi karena penyelisihan terhadap kontrak. Di sisi lain, konsep pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Islam, sesuai dengan pembahasan *mas`uliyyah taqsîriyah/ dhamân al-`udwân/ fi'l adh-dhâr*. Wahbah mengartikan hal ini

sebagai pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisihi undang-undang, seperti *ghasab* (merampas hak orang lain) dan merusak barang orang lain.

Secara garis besar, terdapat banyak persamaan yang antara konsep pertanggungajawaban wanprestasi dan PMH dalam hukum nasional dan dalam hukum Islam. Persamaan antara hukum Islam dan hukum nasional/ barat dalam memandang konsep wanprestasi dan PMH jauh lebih banyak dibandingkan dengan perbedaanya. Meskipun begitu, penulis juga mendapati beberapa perbedaan mendasar antar keduanya. Baik persamaan maupun perbedaan antara konsep wanprestasi dan PMH dalam hukum nasional dan Islam, keduanya sudah dibahas di dalam bab keempat penelitian ini.

2. Dalam penerapanya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ada di Indonesia secara garis besar sudah sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada. Meskipun begitu penulis melihat, dalam pandangan penulis terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, yaitu sumber putusan yang lebih dominan bersumber ke KUH Perdata daripada KHES atau kitab fikih, permasalahan denda dikarenakan keterlambatan membayar yang kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dan penyelesaian sengketa bisnis Syariah yang terlalu terpaku dengan hukum acara yang kurang flexible dan justru mengorbankan kepastian hukum dan keadilan.

B. Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis berpandangan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dikaji lebih lanjut agar studi mengenai penyelesaian sengketa syariah menjadi lebih baik, diantaranya adalah berikut:

1. Penelitian khusus dalam hal yang berkaitan dengan PMH menurut hukum Islam dalam berbagai aspeknya. Hal ini dikarenakan dalam pandangan peneliti, masih sedikit sekali penelitian di Indonesia (dalam bahasa Indonesia) yang membahas mengenai hal ini. Padahal PMH adalah termasuk pelanggaran yang banyak terjadi dalam hukum perdata Islam (ekonomi syariah) di Indonesia.
2. Pembahasan mengenai hukuman dengan uang juga perlu diperdalam lagi. Hal ini dikarenakan hukuman dengan menggunakan uang (denda uang) dapat bersinggungan dengan hukum riba yang selama ini dipahami oleh banyak ulama dan umat, yaitu haramnya hukuman denda uang dikarenakan keterlambatan membayar hutang. Bagaimana sinkronisassi antara hukum Islam dan dengan realita yang terjadi di lapangan perlu menjadi sorotan agar realita tidak bertentangan nash.

C. Penutup

Terakhir, sebagai penutup, setiap buku dan karya ilmiah selalu diawali dengan permohonan maaf dari penulis maupun penerbit atas kesalahan tulisan atau kesalahan lain yang terdapat dalam buku tersebut. Kecuali al-Quran. Al-Quran diawali dengan kalimat *"kitab itu (al-Quran) tidak ada keraguan didalamnya"* (al-Baqarah: 2).

Begitu juga dengan tulisan dan karya ilmiah ini yang tentu masih jauh dari kata sempurna. Karya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ada didalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan oleh penulis untuk membuat karya ini menjadi lebih baik. Terima kasih. *Wallahu a'lam bisshawab.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Kitab

Al-Qur`an dan Terjemahanya

Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, Cetakan Pertama, Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 2009.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis, 2002.

Abdur Razaq as-Sanhuri, *al-Wasît fi Syarh al-Qânun al-Madani al-Jadîd,* Beirut-Lebanon: Dar Ihya at-Turâts al-`Araby.

_____, *Mashâdir al-Haq fî al-Fiqh al-Islâmy*, Beirut-Lebanon: Dar Ihya' at-Turâts al-`Araby, tt

_____, *Nadzariyah al-Aqd*, Cetakan Kedua, Beirut-Lebanon: Mansyurât al-Halaby al-Huqûqiyah, 1998.

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Tahkik Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: Maktabah `Ashriyah, tt.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Candra Pratama, 2005.

Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikirian Ekonomi Islam*, Cetatakan Ketujuh. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2016.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Baghdadi*, Majma' adh-Dhamânât*, Maktabah Syamilah: Dar al-Kitâb al-Islamy, tt.

Al-Isnawi, *Nihâyat al-Ushûl fi Syarh Minhâj al-Wushûl ilâ 'Ilmi al-Ushûl*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.

Amir Mu'allim, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

An-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Cetakan Kedua, Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1392 H.

Ash-Shan`ani, *Subûlu as-Salam*, Saudi: Dar Ibnu al-Jauzi.

As-Suyuthi, *Asybah Wa an-Nadzâir,* Cairo: Darussalam, 2013.

Asy-Syaukani, *Nail al-Authar, Mesir*: Dar al-Hadis, 1993.

Asy-Syirazi, *Muhadzzab*, Beirut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, tt.

Bukhori, *Sahih Bukhari*, Tahkik Muhammad Zuhair, Dar Tauq an-Najah, 1422 H.

Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.

Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) Dalam Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Puslitbang, hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.

Faruq Abdullah Karim, *Adh-Dharar al-Ma`nawiy wa Ta`wîdhuhu fi al-Fiqh al-Islâmiy,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.

H. M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2014.

H. M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

Ibnu `Abidin, *Raddul Muhtar `ala Dar al-Mukhtar,* Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Tahkik Arnauth Dar Risalah alamiyah, 2009.

Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab,* Cetakan Ketiga, Beirut: Dar Ash-Shadir,1414 H.

Ibnu Nujaim, *Asybah wa an-Nadzâir,* Beirut- Lebanon: Dar Kutub Ilmiyah, 1999.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni li Ibni Qudamah*, Kairo: Maktabah Qahirah, 1968.

Ibnul Qoyyim, *Zâdul Ma'âd Fi Hadyi Khoiri al-`Ibâd*, tahkik al-Arnauth, Cetakan Ketiga, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998), V: 36.

Izzudin Abdus Salam, *Qawâid al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah, 1991.

Jasser Auda, *Maqâshid Syari`ah; Dalîl li al-Mubtadi`*, USA: IIIT, 2011.

Khatib Syirbini, *Mughni Muhtâj*, Beirut: Dar al-Ma`rifah.

M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dalam Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Cetakan Kesebelas (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Mahmud Syaltut, al-Islam: *`Aqîdah wa Syarî`ah,* Cetakan ke-18, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001.

Malik bin Anas, *al-Muwatta',* Beirut- Lebanon: Dar Ihya Turats Araby, 1985.

Muhammad Bin Abdullah, *Syarkh Mukhtashar Khalil lil Kharrasyi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah adh-Dhamân fî Fiqh al-Islâmy al-`Âm*, Kuwait: Dar at-Turâts, 1986.

Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan,* Cetakan Pertama Bandung: Mandar Maju, 2014.

Muhammad Mustafa Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah,* Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.

Mula Khasaru al-Hanafi, *Durar al-Hikam Fi Syarh gharar al-ahkam*, (Darul Ihya Kutub `Arabiyah, tt.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata,* Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Muslim, *Sahih Muslim*, Tahkik Muhammad Fuad, Beirut: Dar Ihya' Turats, tt.

Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fi'l adh-Dhâr wa Dhamân Fîh*, Cetakan Pertama, Damaskus: Dar al-Qolam, 1988.

_____, *Madkhal Ilâ Nadzariyyah al-Iltizâm al-`âmah fi Fiqih al-Islâmy,* Cetakan Kedua, Damaskus: Dar al-Qolam, 2013.

_____, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, Cetakan kesembilan, Damaskus: dar al-Qolam,2011.

Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum,* Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia,* Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Rif'at Sayyid al-'Awadhi, *Mausû'ah al-Iqtishad al-Islâmy,* Cetakan Pertama, Cairo: Darussalam, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cetakan Ketiga. Jakarta, UI-Press, 1986.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1984.

Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Pembimbing Masa, 1972.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Cetakan Keduapuluh. Jakarta: PT Intermasa, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* Cetakan Keempat. Yogyakarta: Liberty, 2008.

_____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Kelima. Yogyakarta, Liberty, 2007.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Tahkik Ibrahim Utwah, Mesir: Mustofa al-Bab al-Halabi, 1975.

Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* Cetakan Kedua, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu;* Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani, 2011

_____, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmy wa al-Qadhâya al-Mu'âshirah* Cetakan Ketiga. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012.

_____, *Ushul al-Fikih al-Islamy,* Cetakan Pertama (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Wirdyaningsih, et. al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2005.

Yahman, *Karateristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kharisma Puta Kencana, 2015.

Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihâd fi Syarî'ah al-Islâmiyah*, Cetakan ketiga, (Kuwait: Dâr al- Qolam, 1999.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakara: Sinar Grafika, 2006.

B. Jurnal, Majalah, dan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama", *Jurnal Novelty*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Ilham Abdi Prawira, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 KUH Perdata)", *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

M. Ichsanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Hukum Perdata", *Skripsi* Fakultas Syariah Surabaya IAIN Sunan Ampel pada tahun 1988.

M. Isna Wahyudi, dkk, "KHES dalam Putusan", *Majalah Peradilan Agama,* Edisi 8, Desember 2015.

Mohammad Noor, et. al., "Liku Juang Perumusan KHES" dalam Majalah Peradilan Agama, Edisi 8 Desember 2015.

C. Peraturan dan Putusan

UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Majallah al-Ahkâm al-`Adliyah

Qânun Mu'âmalah Mâliyah al-`Araby al-Muwahhad

Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Perma No 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Perma No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Putusan MA Nomor 179 K/Ag/2017 Tahun 2017

Putusan MA Nomor 362 K/AG/2013 Tahun 2013

Putusan MA Nomor 410 K/Ag/2014 Tahun 2014

Putusan MA Nomor 452 K/AG/2016 Tahun 2016

Putusan MA Nomor 528 K/Ag/2015 Tahun 2015

Putusan MA Nomor 569 K/Ag/2015 Tahun 2015

Putusan MA Nomor 684 K/Ag/2016 Tahun 2016

Putusan MK No 93/PUU-X/2012

Putusan No 47/PDT.G/2013/PN KLT

Putusan No 882/Pdt.G/2010/PA.Sit

D. Data Internet

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2017.aspx

https://tafsirq.com

https://dsnmui.or.id